



<http://jurnal.usahid.ac.id/index.php/accounting>

ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA AENG ACCEN

Faisol¹, Bambang Haryadi², Gita Arasy Harwida³

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mengungkap potret pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan laporan pertanggungjawaban. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif pendekatan studi kasus intrinsik. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan model interaktif yang dimulai dari beberapa tahapan seperti pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan terakhir kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Musrenbangdes di Desa Aeng Accen hanya sekedar formalitas, di mana setiap usulan program dari masyarakat banyak yang tidak ditetapkan dalam RKPDes dan APBDes. Pencairan dana desa mengalami keterlambatan, sehingga berdampak molor pada jadwal pelaksanaan pembangunan fisik yang sudah ditetapkan. Laporan penggunaan dana desa yang disampaikan mengalami keterlambatan, sehingga nampak tidak ada keseriusan dan tidak ada tanggungjawab pemerintah desa dalam menyusun dan menyampaikan laporan penggunaan dana desa.

Kata kunci: Dana Desa, Perencanaan, Pelaksanaan, Laporan Pertanggungjawaban

Abstract

The aim of this research is to reveal a portrait of village fund management starting from planning, implementation and accountability reports. This research method uses a qualitative intrinsic case study approach. Data collection in this research was carried out through observation, interviews and documentation. Data analysis techniques with interactive models starting from several stages such as data collection, data reduction, data presentation, and finally conclusions. The results of this research show that the implementation of Musrenbangdes in Aeng Accen Village is just a formality, where many program proposals from the community are not stipulated in the RKPDes and APBDes. Disbursement of village funds was delayed, resulting in a delay in the physical development implementation schedule that had been determined. Reports on the use of village funds submitted were delayed, so it appeared that the village government was not serious and had no responsibility in compiling and submitting reports on the use of village funds.

Keywords: Village Funds, Planning, Implementation, Accountability Report

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan
Bisnis, Universitas
Trunojoyo Madura
faisol210591@gmail.com

PENDAHULUAN

Sejak hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kini telah banyak membawa harapan baru dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan desa yang akan dilakukan oleh pemerintah desa (Hutami, 2017). Beberapa kebijakan tersebut, diantaranya adalah alokasi anggaran yang sangat besar kepada desa yang dimaksudkan untuk meningkatkan anggaran desa dalam pembangunan, pelayanan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa yang akan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Priyastiwati & Setyowati, 2022). Terbukti dari laporan Kementerian Keuangan Republik Indonesia bahwa pagu dana desa yang diperuntukkan pada desa dalam tiga tahun terakhir seperti tahun 2020 dialokasikan sebesar 72 triliun, pada tahun 2021 dialokasikan sebesar 72 triliun, dan pada tahun 2022 dialokasikan sebesar 68 triliun, dana desa tersebut dialokasikan pada 74.961 desa di 434 kabupaten/kota seluruh Indonesia (Kemenkeu, 2022).

Seiring dengan berjalannya waktu, sistem pemerintahan desa mengalami banyak perubahan. Pada orde baru wewenang pusat untuk mengelola desa sangat tinggi termasuk dalam masalah pengelolaan keuangan desa berupa dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Gimon et al., 2018). Sistem pengelolaan keuangan desa sendiri telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Selanjutnya dalam melakukan pengelolaan keuangan desa pemerintah desa harus melakukan keterbukaan atau transparansi terhadap masyarakat untuk menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan dapat dipercaya oleh masyarakat desa. Selain itu juga harus diimbangi oleh partisipasi aktif dari masyarakat desa melalui kontrol yang baik terhadap pemerintah desa (Wida et al., 2017). Oleh karena itu, transparansi dari aparat pemerintah desa dan fungsi kontrol dari masyarakat desa terhadap pelaksanaan dan pengelolaan dana desa harus berjalan seiringan demi terciptanya pemerintahan desa yang baik (*good governance*) (Gimon et al., 2018; Ramadanis & Ahyaruddin, 2019).

Akan tetapi permasalahan yang terjadi saat ini belum sesuai dengan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, seperti lemahnya transparansi pengelolaan dana desa bisa dilihat dari sisi kebijakan, keuangan, dan pelayanan administratif. Kebijakan desa umumnya dirumuskan oleh elit desa tanpa melalui proses belajar dan partisipasi yang memadai desa dan kebiasaan bagi-bagi jatah (Priyastiwati & Setyowati, 2022). Mengingat besarnya anggaran dana desa yang dialokasikan pada desa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sehingga dengan adanya anggaran yang sangat besar tersebut, akan sangat rawan dan berpotensi untuk diselewengkan oleh pemerintah desa (Cahyono & Mufidayati, 2021).

Hal ini dibuktikan dari beberapa kasus korupsi dana desa yang cukup menyita perhatian publik pada tahun 2016 terjadi di Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, di mana ada tindakan penyelewengan dana desa di setiap desa se-Kecamatan Kedungdung yang dilakukan oleh seorang oknum Camat Kedungdung dengan modus pemotongan dana desa yang seharusnya 1,5 miliar dipotong hingga 713 Juta. Dari kasus korupsi dana desa tersebut oknum Camat Kedungdung divonis 1,8 tahun penjara (Pengadilan Tipikor Surabaya, 2017). Kasus yang senada juga terjadi pada tahun 2021 di mana Camat Tanjung Bumi dan Kades Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan melakukan tindak pidana korupsi dana desa sebesar

Analisis Pengelolaan Dana Desa di Desa Aeng Accen
Faisol, Bambang Haryadi, Gita Arasy Harwida

300 juta, sehingga dari tindakan korupsi tersebut dua tersangka kasus korupsi dana desa ditahan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bangkalan (Kejari Bangkalan, 2022).

Dari laporan Indonesia *Corruption Watch* (ICW) menemukan bahwa penindakan kasus korupsi oleh Aparat Penegak Hukum (APH) paling banyak terjadi di sektor anggaran dana desa, yakni sebanyak 154 kasus korupsi pada tahun 2021 dengan potensi kerugian keuangan negara sebesar 233 miliar (ICW, 2022). Dalam korupsi anggaran dana desa bahkan cenderung meningkat sejak tahun 2015 lalu. Saat itu, korupsi anggaran dana desa hanya berjumlah 17 kasus dengan kerugian keuangan negara sebesar 40,1 miliar. Sehingga kondisi tersebut pun sejalan dengan temuan Indonesia *Corruption Watch* (ICW) bahwa lembaga negara yang paling banyak terjerat kasus tindak pidana korupsi adalah pemerintahan desa (ICW, 2022).

Beberapa penelitian juga memberikan temuan bahwa faktor kecurangan (*fraud*) dana desa disebabkan karena dalam pengawasan pengelolaan dana desa masih kurang optimal, sehingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga pengawasan di desa harus benar-benar melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa (Chasanah et al., 2017; Sucahyo, 2019; Rakhmawati et al., 2021). Riset yang lain juga menemukan bahwa pengelolaan dana desa tidak mempunyai prinsip yang akutanbel sehingga berpotensi adanya *fraud* keuangan dana desa di dalam tubuh pemerintah desa (Mamantung et al., 2021; Priyastiwati & Setyowati, 2022). Faktor-faktor yang menyebabkan oknum pemerintah desa melakukan tindakan penyalahgunaan anggaran hingga terjadinya *fraud* dalam pengelolaan dana desa adalah kurang kompetennya pemerintahan desa, lemahnya pengendalian internal, dan lemahnya sensitivitas moral para pemerintah desa (Arthana, 2019; Armelia & Wahyuni, 2020; Iswahyudi et al., 2023). Selain itu, adanya modus penyalahgunaan dana desa dengan memalsukan laporan realisasi anggaran dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi kepala desa dan perangkatnya (Desviyana et al., 2020; Mahmud et al., 2023). Sehingga perlu adanya strategi anti *fraud* di lingkungan pemerintah desa yang dapat diterapkan antara lain dengan menerapkan *e-budgeting* pada keuangan desa, peningkatan kompetensi SDM pemerintah desa, dan pendampingan pada pengelolaan keuangan desa (Seputro et al., 2017; Wida et al., 2017; Dewi et al., 2022).

Dengan adanya riset terdahulu serta fenomena yang terjadi terkait kasus pengelolaan dana desa dari berbagai daerah, sehingga perlu kiranya dilakukan kajian mendalam untuk menelisik terkait potret pengelolaan dana desa yang dilakukan pemerintah desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap potret pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan laporan pertanggungjawaban. Sehingga dari tujuan penelitian yang telah ditetapkan, peneliti akan melakukan pengungkapan terkait potret pengelolaan dana desa yang dinilai masih jauh dari harapan sesuai yang diamanati Peraturan Perundang-Undangan yang mana dalam Musrenbangdes yang dilaksanakan pemerintah desa hanya sekedar formalitas semata tanpa menampung dan menetapkan usulan murni dari masyarakat desa, hal itu sebagai gambaran bahwa pengelolaan dana desa hanya dilakukan oleh segelintir orang tanpa melibatkan banyak pihak. Selain itu, sebagai gambaran awal dalam penelitian ini bahwa dana desa pada tahun anggaran 2022 yang masuk pada Desa Aeng Accen sebesar 1,2 miliar dari jumlah APBDes 2,3 miliar. Sehingga dari jumlah dana desa yang cukup besar akan menarik apabila diungkap secara mendalam melalui penelitian ini. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan studi kasus intrinsik untuk mencari dan mengungkap sebuah realitas dan fakta secara detail dan mendalam yang terjadi di lapangan

terkait potret pengelolaan dana desa baik pada saat perencanaan, pelaksanaan, dan laporan pertanggungjawaban.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus intrinsik (Yin, 2012; Moleong, 2013). Dalam penelitian kualitatif dapat memberikan gambaran secara umum dan dapat digunakan untuk penelitian tentang mengungkap sebuah fenomena atau kejadian (Creswell, 2016). Seperti dalam penelitian ini untuk mengungkap potret pengelolaan dana desa di Desa Aeng Accen mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan laporan pertanggungjawaban. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus intrinsik Yin, (2012) artinya penelitian yang mencakup pengkajian yang bertujuan memberikan gambaran secara detail dan mendalam terkait apa yang diteliti, seperti dalam penelitian ini untuk mengungkap potret pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan laporan pertanggungjawaban. Studi kasus intrinsik juga fokus untuk melihat keunikan suatu kasus tunggal dalam satu institusi dengan penggambaran yang rinci dan pengungkapan yang sungguh-sungguh (Creswell, 2016). Berdasarkan pengalaman peneliti dari objek penelitian, maka penelitian studi kasus intrinsik diharapkan dapat memberikan eksplorasi pengungkapan yang mendalam, serta penjelasan secara sistematis dalam mengungkap potret pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan laporan pertanggungjawaban.

Objek penelitian ini dilakukan di Desa Aeng Accen Kecamatan Guncong Kabupaten Mokong. Peneliti menggunakan nama samaran yaitu Desa Aeng Accen, hal ini bertujuan untuk keamanan dari hasil penjelajahan penelitian serta kebebasan untuk mengungkap potret pengelolaan dana desa di Desa Aeng Accen mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan laporan pertanggungjawaban. Namun nama samara "Aeng Accen" yang digunakan peneliti tidak akan mengurangi hasil penelitian atas suatu realita dan fakta yang terjadi di lapangan terkait potret pengelolaan dana desa. Fokus dalam penelitian ini adalah beberapa informan yang berperan penting dalam pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan laporan pertanggungjawaban.

Dalam melakukan penjelajahan penelitian, di sini peneliti akan melakukan pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi (Sugiyono, 2015). Pertama, peneliti melakukan observasi dengan datang langsung pada objek penelitian yaitu Desa Aeng Accen dan mengamati sebuah kejadian seperti pelaksanaan Musrenbangdes dan kegiatan lain yang dibiayai dari dana desa. Kedua, peneliti melakukan wawancara pada informan penelitian yaitu pada kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan informan lain yang ditetapkan dalam penelitian ini. Wawancara tersebut untuk mendapatkan informasi penting terkait pengelolaan dana desa di Desa Aeng Accen mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan laporan pertanggungjawaban. Ketiga, peneliti melakukan dokumentasi, di mana peneliti meminta dokumen penting terkait pengelolaan dana desa seperti dokumen dana desa, RKPDes, APBDDes, dan laporan pertanggungjawaban dana desa yang selanjutnya dalam dokumen tersebut peneliti mengamati dan mengambil gambar untuk keperluan analisis dalam pembahasan. Selanjutnya peneliti akan melakukan *treatment* pada kumpulan data yang diperoleh peneliti, sehingga hasil dari analisis data sesuai dengan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengungkap potret pengelolaan dana desa di Desa Aeng Accen mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan laporan pertanggungjawaban. Teknik analisis data yang

digunakan peneliti adalah dengan model interaktif yang dimulai dari beberapa tahapan seperti pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan terakhir kesimpulan (Ridder, 2017).

Tabel 1. Daftar Informan Penelitian

No	Nama Samaran	Keterangan
1.	Agus	Kepala Desa
2.	Fendi	Sekretaris Desa
3.	Wike	Bendahara Desa
4.	Yanti	Kasi Pemerintah Desa
5.	Yuda	Karang Taruna Desa
6.	Topa	Camat Guncong

Sumber: Pemerintah Desa Aeng Accen, 2023

Tabel 1 di atas merupakan kumpulan informan yang peneliti pilih dalam penelitian ini. Informan adalah orang yang ada dalam penelitian dan bagian penting dalam proses penyelesaian penelitian (Moleong, 2013). Sehingga adanya informan pada penelitian bisa dimanfaatkan untuk membantu peneliti dalam hal memberikan pendapat terkait potret pengelolaan dana desa di Desa Aeng Accen. Informan yang peneliti pilih merupakan informan yang telah memiliki keterkaitan langsung dalam pengelolaan dana desa di Desa Aeng Accen mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan laporan pertanggungjawaban.

Selanjutnya dari data yang didapat peneliti baik data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari data tersebut peneliti akan evaluasi dari hasil pengamatan terkait temuan pengelolaan dana desa dari perencanaan, pelaksanaan, dan laporan pertanggungjawaban. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan teknik triangulasi untuk memeriksa keabsahan data yang diperoleh peneliti (Sugiyono, 2015). Teknik triangulasi data tersebut dilakukan dengan cara membandingkan hasil wawancara kepala desa dengan hasil wawancara sekretaris desa, bendahara desa dan informan lain yang telah ditetapkan dalam penelitian dan selanjutnya data tersebut akan dianalisis di pembahasan. Peran penting seorang peneliti dalam mengumpulkan data dengan cara melakukan dialog terhadap informan yang peneliti pilih yaitu kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa dan informan lain. Untuk mendapatkan data penting tersebut peneliti harus datang langsung pada kantor Desa Aeng Accen, bahkan kediaman informan dan warung kopi dipilih sebagai tempat cengkraman yang tepat dalam mengulas informasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Musrenbangdes Hanya Sekedar Formalitas. Untuk memecahkan sebuah permasalahan yang ada di Desa Aeng Accen terutama permasalahan terkait pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat desa, pembinaan masyarakat desa dan pembangunan desa. Salah satu jalan untuk memecahkan permasalahan tersebut adalah dengan melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), hal ini untuk mendapatkan sebuah program kerja yang akan ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dalam jangka waktu satu tahun ke depan. Dengan begitu program kerja yang didapat dari Musrebangdes tersebut nantinya akan menjadi patokan pemerintah Desa Aeng Accen dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk mensejahterahkan masyarakat desa. Pada pelaksanaan Musrenbangdes harus

menyongsong partisipasi di mana masyarakat desa mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang akan diselenggarakan oleh pemerintah desa. Terkait pelaksanaan Musrenbangdes peneliti menanyakan langsung pada salah satu informan bagaimana mekanisme pelaksanaan Murenbangdes di Desa Aeng Accen. Hal ini disampaikan Bapak Fendi selaku sekretaris desa:

“Sebelum pelaksanaan Musrenbangdes pemerintah desa dan pendamping desa mengadakan rapat internal dulu baru Musrenbangdes, dalam rapat internal itu pemerintah desa membahas program kerja yang akan dipaparkan pada Musrenbangdes, jadi program kerja pemerintah desa sebagian sudah dipersiapkan sendiri misalnya seperti pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Adanya musrenbangdes ini agar masyarakat mengusulkan kekurangan dari program kerja yang sudah ada.”

Kesempatan yang diberikan pemerintah Desa Aeng Accen kepada masyarakat desa agar mengusulkan program kerja yang akan dimasukkan pada RKPDes dan APBDes, sehingga masyarakat tidak menyalahgunakan kesempatan tersebut untuk datang pada saat pelaksanaan Musrenbangdes. Tidak hanya masyarakat yang datang, ada juga BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan pemerintah kecamatan juga datang dalam pelaksanaan Musrenbangdes, dalam pelaksanaan Musrenbangdes sejatinya akan membahas program kerja yang akan dimasukkan ke dalam RKPDes dan APBDes, program tersebut harus datang langsung dari masyarakat dan disetujui oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Namun yang terjadi pada Desa Aeng Accen ini pelaksanaan Musrenbangdes yang dilakukan pemerintah Desa Aeng Accen tersebut seperti hanya formalitas. Adanya program kerja yang sudah dipersiapkan pemerintah Desa Aeng Accen, sehingga hanya sebagian saja yang datang langsung dari masyarakat. Sebelum dilaksanakannya Musrenbangdes pemerintah desa Aeng Accen yang hanya dihadiri pendamping desa sudah mengadakan rapat internal, dalam rapat tersebut pemerintah Desa Aeng Accen dan pendamping desa sudah membahas program kerja yang akan dipaparkan pada Musrenbangdes. Adanya fenomena di atas yang dijelaskan oleh Bapak Fendi tersebut maka jelas sekali semua usulan yang ditetapkan dalam RKPDes tidak datang sepenuhnya dari keinginan masyarakat desa, melainkan pelaksanaan Musrenbangdes tersebut seperti formalitas, dikarenakan pemerintah Desa Aeng Accen sebelum mengadakan Musrenbangdes sudah mempersiapkan program kerjanya sendiri. Selanjutnya terkait program kerja pemerintah desa, di sini peneliti menanyakan mengapa program kerja sudah dipersiapkan oleh pemerintah desa. Terkait hal ini disampaikan oleh Ibu Yanti selaku kasi pemerintahan desa:

“Sebenarnya apa yang sudah dipersiapkan pemerintah desa itu sama dengan apa yang diinginkan masyarakat, mangkanya usulan program kerja yang datang dari masyarakat itu dan yang sudah disiapkan pemerintah desa kadang sama saja. Contoh masyarakat desa ingin jalan yang rusak segera diperbaiki, maka pemerintah desa segera memperbaiki, itu sama dengan apa yang sudah disiapkan pemerintah desa. Hanya waktu itu masyarakat minta mesin jahit untuk dibuat usaha, mesin perontok padi, dan pembangunan pos ronda di setiap dusun. Itu yang datang dari masyarakat.”

Seperti yang disampaikan Ibu Yanti bahwasannya kadang usulan program kerja yang datang dari masyarakat tersebut sama saja dengan program kerja yang dipersiapkan pemerintah desa, sehingga adanya Musrenbangdes ini pemerintah Desa Aeng Accen menambahkan program kerja yang sudah ada. Memang pemerintah Desa Aeng Accen sudah

Analisis Pengelolaan Dana Desa di Desa Aeng Accen
Faisol, Bambang Haryadi, Gita Arasy Harwida

mempersiapkan sendiri program kerjanya namun ada sebagian program kerja yang datang dari masyarakat. Ibu Yanti juga menambahkan sebenarnya apa yang disiapkan pemerintah desa adalah apa yang diinginkan masyarakat desa itu sendiri, hanya saja program kerja tersebut tidak semua datang dari masyarakat.

Selain program kerja yang dipersiapkan pemerintah desa ada juga sebagian program kerja datang dari masyarakat desa, program kerja tersebut seperti pembangunan desa karena sebagian dusun jalan sudah pada rusak dan masyarakat ingin segera diperbaiki. Selanjutnya mesin jahit masyarakat menginginkan adanya pemberian mesin jahit agar masyarakat desa bisa mandiri dalam usaha apalagi di Desa Aeng Accen ada usaha batik di dusun Agung jelas ini berguna untuk mereka, dan masyarakat juga ingin pemerintah Desa Aeng Accen memberikan mesin perontok padi karena rata-rata masyarakat Desa Aeng Accen berprofesi sebagai petani. Selain masyarakat mengusulkan beberapa program kerja yang akan ditetapkan dalam RKPDes dan ada pula program kerja yang diusulkan oleh masyarakat desa yang tidak dimasukkan ke dalam RKPDes oleh pemerintah Desa. Sehingga terkait hal ini peneliti menanyakan bagaimana terkait usulan masyarakat desa apa ditetapkan semua dalam RKPDes. Hal ini disampaikan langsung oleh Bapak Agus selaku kepala desa:

“Belum tentu usulan dari masyarakat ditetapkan semua, kadang usulan yang tidak sesuai anggaran ditampung dulu belum bisa ditetapkan, seperti pada Musrenbangdes kala itu karang taruna desa minta lapangan futsal, pemerintah desa hanya bisa memberikan lapangan tenis perdusun dan memperbaiki lapangan volly.”

Terkait persoalan ini, peneliti menanyakan lagi pada informan lain terkait usulan pembangunan lapangan futsal yang diusulkan oleh karang taruna. Sehingga pertanyaan peneliti disampaikan oleh Ibu Wike selaku bendahara desa:

“Kalau soal usulan dari karang taruna desa, tapi anggaran tahun 2022 lebih difokuskan pada pembangunan fisik desa, karang taruna Desa Aeng Accen memang minta lapangan futsal akan tetapi mungkin di tahun yang akan datang bisa dilaksanakan.”

Pada pelaksanaan Musrenbangdes di Desa Aeng Accen tahun anggaran 2022 karang taruna Desa Aeng Accen mengusulkan sebuah program pembangun lapangan futsal di Desa Aeng Accen, hanya saja usulan tersebut belum bisa ditetapkan dalam RKPDes dikarenakan kemampuan anggaran desa sendiri lebih diprioritaskan pada pembangunan fisik desa. Jadi pemerintah Desa Aeng Accen hanya bisa memberikan lapangan tenis meja perdusun yang ada di Desa Aeng Accen serta perbaikan lapangan volly yang sudah rusak. Tahun anggaran 2022 dana desa lebih diprioritaskan pada pembangunan fisik desa, seperti pengaspalan jalan, pembangunan saluran air agar ketika hujan air tidak masuk kepermukiman warga, rabat beton dan juga pembangunan plengsengan dikarenakan di Desa Aeng Accen kawasan ketinggian jadi kadang ketika musim hujan cenderung terjadi longsor, sehingga adanya plengsengan bisa mengantisipasi adanya longsor. Dengan begitu jelas bahwasannya usulan program yang tidak sesuai anggaran belum bisa ditetapkan dikarenakan pemerintah Desa Aeng Accen lebih memprioritaskan pada pembangunan fisik desa. Terkait usulan pembangunan lapangan futsal peneliti menanyakan langsung pada ketua karang taruna Desa Aeng Accen. Hal ini dibenarkan oleh Bapak Yuda selaku ketua karang taruna Desa Aeng Accen:

“Hehehe.. ya mas, waktu pelaksanaan Musrenangdes saya dan teman-teman karang taruna hadir terus, waktu itu karang taruna memang minta dibangun lapangan futsal soalnya sekarang anak-anak di Desa Aeng Accen rata-rata hobi

semua bermain futsal apalagi setiap bulan agustus karang taruna Desa Aeng Accen selalu ikut lomba futsal. Tapi usulan karang taruna belum bisa ditetapkan soalnya pembangunannya mahal katanya, pemerintah desa hanya menyiapkan lapangan tenis meja dan perbaikan lapangan volly.”

Ungkapan yang dilontarkan dari Bapak Yuda bahwasannya karang taruna Desa Aeng Accen selalu menghadiri acara Musrenbangdes karena karang taruna juga berhak mengambil keputusan dalam menentukan program kerja yang akan ditetapkan pemerintah desa. Dalam Musrenbangdes tahun anggaran 2022 karang taruna mengusulkan program pembangunan lapangan futsal namun belum bisa dipenuhi oleh pemerintah desa dikarenakan keterbatasan anggaran yang lebih diprioritaskan pada pembangunan fisik desa.

Tidak salah jika karang taruna Desa Aeng Accen mengusulkan program kerja tentang pembangunan lapangan futsal dikarenakan karangtaruna selalu mengikuti lomba futsal antar desa se-Kecamatan Guncong seperti bulan agustus kemaren karang taruna Desa Aeng Accen mengikuti lomba futsal antar kecamatan, ini alasan mengapa karang taruna mengusulkan program pembangunan lapangan futsal di Desa Aeng Accen. Selain itu, karang taruna juga sering ikut lomba volly dan tenis antar kecamatan. Memang karang taruna Desa Aeng Accen lebih mengutamakan olahraga, namun tahun ini karang taruna hanya bisa mendapatkan lapangan tenis dan perbaikan lapangan volly yang sudah dipersiapkan pemerintah desa, Karang taruna masih berharap semoga ditahun selanjutnya segera dibangun lapangan futsal tersebut.

Dana Desa Telat Cair: Pembangunan Fisik Desa Tidak Sesuai Jadwal. Dana desa merupakan dana yang datang langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer melalui APBD dan dituangkan pada pemerintah desa melalui APBDes. Dana desa tersebut sengaja diprioritaskan untuk membiayai program kerja seperti pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Adanya dana desa tersebut agar pemerinatah desa bisa melakukan pembangunan desa sesuai keadaan dan permasalahan di desa yang lebih tepatnya sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).

Namun terkadang pemerintah desa sering mengalami keterlambatan dalam pencairan dana desa, sehingga pembangunan desa yang akan dilaksanakan kadang tidak sesuai jadwal yang sudah ditetapkan pemerintah desa, hal tersebut terjadi pada Desa Aeng Accen di mana dana desa yang awalnya ditargetkan cair sesuai jadwal pelaksanaan malah mengalami keterlambatan dalam pencairannya. Terkait persoalan ini peneliti melakukan pertanyaan terkait bagaimana bisa terjadi keterlambatan pencairan dana desa, apa pengajuannya juga tidak sesuai dengan jadwal. Hal ini disampaikan Bapak Fendi selaku sekretaris desa:

“Dalam pengajuan dana desa ini dilakukan awal tahun, waktu tahun 2022 mengajukan bulan februari itu tahap yang pertama dana desa ini kan ada dua tahap, tahap yang pertama dan tahap kedua, tahap yang pertama ditargetkan cair bulan juli 2022 dan tahap kedua bulan november 2022, tapi itu tidak sesuai jadwal yang ditargetkan malah tahap pertama itu cair bulan agustus 2022.”

Seperti yang dijelaskan Bapak Fendi bahwasannya pemerintah Desa Aeng Accen dalam melakukan pengajuan dana desa sudah sesuai prosedur yang sudah ditetapkan, meskipun pengajuan sudah sesuai prosedur namun keterlambatan pencairan dana desa masih dialami oleh pemerintah Desa Aeng Accen. Dana desa yang awalnya ditargetkan cair

Analisis Pengelolaan Dana Desa di Desa Aeng Accen
Faisol, Bambang Haryadi, Gita Arasy Harwida

bulan juni 2022 malah cair bulan agustus 2022 sehingga keterlambatan pencairan dana desa bisa berdampak besar terhadap jadwal pembangunan fisik desa, mengingat dana desa merupakan dana yang memang sengaja diprioritaskan pada bidang pembangunan fisik desa.

Pemerintah Desa Aeng Accen sering mengalami keterlambatan pencairan dana desa, hal ini bukan hanya terjadi pada tahun anggaran 2022 namun pada tahun-tahun sebelumnya juga dialami oleh pemerintah Desa Aeng Accen, sehingga pemerintah Desa Aeng Accen harus mencari solusi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Terkait persoalan keterlambatan pencairan dana desa peneliti menanyakan pada informan lain bagaimana dalam menyelesaikan program yang sudah ditetapkan sedangkan pencairan dana desa tidak sesuai jadwal. Terkait hal ini disampaikan oleh Ibu Wike selaku bendahara desa:

“Untuk tahun 2022 kita awalnya makai uang pribadi Bapak kepala desa dulu tapi tidak semuanya, seperti beli aspal, kalau soal lainnya biasanya ngebon dulu baru kalau cair dibayar, dan pembayaran pekerja pembangunan juga ditunda nunggu pencairan dana desa.”

Meskipun dana desa mengalami keterlambatan namun pemerintah Desa Aeng Accen tidak kehabisan ide dengan keterlambatan dana desa tersebut pemerintah Desa Aeng Accen bisa melakukan cara lain yaitu memakai uang pribadi kepala desa demi melanjutkan sebuah program kerja yang ditetapkan di RKPDes. Hanya saja meskipun pemerintah Desa Aeng Accen mempunyai ide memakai uang pribadi kepala desa untuk memecahkan permasalahan lambatnya pencairan dana desa hal tersebut tidak bisa diselesaikan semua seperti dalam pembangunan desa masih banyak yang ngebon dulu dan juga pembayaran untuk pekerja pembangunan masih ditunda karena menunggu cairnya dana desa.

Telatnya dana desa tersebut pemerintah Desa Aeng Accen mengalami kendala dalam melaksanakan program kerja yang ditetapkan dalam RKPDes, sehingga memakai uang pribadi kepala desa adalah jalan salah satunya untuk melanjutkan sebuah pembangunan desa. Pemerintah Desa Aeng Accen sadar dengan tidak dibolehkannya memakai uang pribadi untuk sebuah organisasi termasuk organisasi pemerintah desa, tapi mau gimana lagi ini jalan salah satunya untuk mewujudkan sebuah pembangunan di Desa Aeng Accen, sedangkan jika menunggu pencairan dana desa maka akan semakin lama untuk membangun desa. Peneliti mencoba menanyakan lagi pada informan lain terkait dampak dari keterlambatan pencairan dana desa pada program yang sudah ditetapkan. Hal ini disampaikan oleh Bapak Agus selaku kepala desa:

“Kalau dana desa telat cair akan berdampak pada jadwal pembangunan desa, dampaknya tidak sesuai jadwal pelaksanaan dan tidak sesuai target. Kalau sudah cair biasanya pembangunan banyak yang bentrok, seperti pembangunan plengsengan dan rabat beton bentrok, jadi tidak maksimal pekerjaannya soalnya harus menyesuaikan laporan dana desa.”

Seperti yang disampaikan Bapak Agus bahwasanya keterlambatan pencairan dana desa akan berdampak pada jadwal pembangunan fisik desa yang sudah ditetapkan pemerintah desa. Pembangunan desa yang sudah ditetapkan sebelumnya dilaksanakannya dengan tidak sesuai jadwal yang ditetapkan serta akan terjadi tidak maksimalnya dalam melakukan pembangunan fisik desa, sehingga rentan pembangun desa dilakukan dengan tergesa-gesa karena pemerintah desa juga harus menyesuaikan jadwal laporan dana desa.

Pada tahun anggaran 2022 pembangunan fisik desa ada 5 macam pembangunan fisik desa, seperti pengaspalan jalan, plengsengan, salura air, rabat beton, makadam. Kelima

pembangunan tersebut ada pembangunan yang tidak sesuai jadwal seperti plengsengan dan saluran air sehingga kedua pembangun tersebut dilakukan bulan september dikarenakan menunggu pencairan dana desa. Dari pembahasan ini adalah keterlambatan pencairan dana desa berdampak besar pada jadwal pembangunan fisik desa, sehingga sebagian pembangunan fisik desa pelaksanaannya tidak sesuai jadwal, meskipun pada awalnya pemerintah desa melakukan ide dengan memakai uang pribadi kepala desa namun pada tahun anggaran 2022 tidak keseluruhan dalam pembangunan desa memakai uang pribadi kepala desa.

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa yang Disampaikan Tidak Tepat Waktu. Pemerintah Desa Aeng Accen tahu betul bahwa laporan penggunaan dana desa masih berada dalam tanggungjawabnya sebagai laporan dari program dan kegiatan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Desa Aeng Accen. Laporan penggunaan dana desa tersebut untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu serta sebagai bentuk tanggungjawab atas tugas dan wewenang yang diberikan pada pemerintah Desa Aeng Accen. Laporan penggunaan dana desa dilakukan oleh bendahara desa yang dari awal bertugas membuat dokumen RKPDes sampai dengan laporan dana desa. Bendahara desa membuat laporan penggunaan dana desa serta menyampaikan kepada Bupati melalui Bapak Camat. Terkait laporan realisasi penggunaan dana desa peneliti menanyakan langsung pada Bapak Camat, bagaimana dalam penyampainnya apakah sudah sesuai jadwal. Hal ini disampaikan oleh Bapak Topa selaku Camat:

“Waktu penyerahan laporan penggunaan dana desa yang dilakukan pemerintah desa tidak sesuai jadwal yang sudah ditetapkan. Misalnya seperti tahun kemarin laporan penggunaan dana desa semester pertama diserahkan ke-kecamatan telat satu minggu.”

Pengakuan Bapak Camat membenarkan bahwa setiap beliau menerima laporan realisasi penggunaan dana desa Aeng Accen maupun desa lainnya selalu tidak sesuai jadwal yang ditetapkan, sedangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwasannya laporan realisasi penggunaan dana desa ada dua tahap, semester pertama dilakukan akhir bulan juli tahun berjalan sedangkan semester terakhir dilakukan awal januari tahun berikutnya. Jika dalam Permendagri tersebut sudah menetapkan jadwal laporan realisasi penggunaan dana desa yang seharusnya ditaati oleh pemerintah desa namun sebaliknya yang telah dilakukan pemerintah Desa Aeng Accen tersebut tidaklah sesuai yang telah diamanati Permendagri tersebut.

Meskipun pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan sampai pelaporan sudah ditangani pemerintah desa namun belum menjamin bisa berjalan sesuai yang diharapkan, tentunya sesuai yang telah diamanatai dalam Peraturan Perundang-Undangan. Sehingga dengan adanya fenomena tersebut pemerintah desa seperti kurang bertanggungjawab dan menjadikan sebuah kebiasaan dalam melakukan laporan realisasi penggunaan dana desa yang diserahkan sering tidak sesuai jadwal. Terkait persoalan ini peneliti menanyakan langsung pada salah satu informan sekretaris desa bagaimana bisa terjadi keterlambatan terkait penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa. Hal ini disampaikan Bapak Fendi selaku sekretaris desa:

“Setahu saya memang ada keterlambatan dalam penyampaian laporan. Laporan realisasi penggunaan dana desa ini kan sepenuhnya diserahkan kepada

Analisis Pengelolaan Dana Desa di Desa Aeng Accen
Faisol, Bambang Haryadi, Gita Arasy Harwida

bendahara desa. Namun saya selalu mengingatkan kepada bendahara desa agar laporan penggunaan dana desa dikerjakan sebaik-baiknya dan penyampainnya tepat waktu, biasanya bendahara desa kalau ada apa-apa koordinasi ke saya termasuk masalah keterlambatan laporan penggunaan dana desa.”

Sedangkan Bapak Fendi saat ditanyakan terkait laporan realisasi penggunaan dana desa yang telah dilakukan oleh bendahara desa beliau memberikan penjelasan bahwasanya Bapak Fendi mengakui adanya keterlambatan dalam laporan realisasi pelaksanaan dana desa pada tahun 2021-2022. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwasannya laporan realisasi penggunaan dana desa dilakukan oleh sekretaris desa dan dibantu bendahara desa mulai dari penyusunan sampai penyampaian sekretaris desa sebagai orang yang bertanggungjawab dalam laporan penggunaan dana desa tersebut, namun pada Desa Aeng Accen masih diserahkan penuh pada bendahara desa dimulai dari awal perencanaan hingga laporan dana desa bendahara desa. Peneliti juga menanyakan langsung pada bendahara desa selaku yang menyusun laporan realisasi penggunaan dana desa, bagaimana bisa terjadi keterlambatan dalam penyampaian laporan penggunaan dana desa. Hal ini disampaikan langsung oleh Ibu Wike selaku bendahara desa:

“Dalam penyusunan laporan penggunaan dana desa memang ada kendala. Dana desa kan sering telat jadi pas cair itu pelaksanaan banyak yang bentrok pelaksanaannya, apalagi tim pelaksana kegiatan kadang lupa memberikan bukti-bukti waktu pelaksanaan di lapangan. Dalam menyusun laporan penggunaan dana desa itu kan harus lengkap dengan bukti-buktinya sesuai yang dilaksanakan.”

Ibu Wike mengungkapkan bahwa terkait laporan realisasi penggunaan dana desa masih banyak kendala dalam menyusun laporan realisasi penggunaan dana desa, sehingga laporannya rentan disampaikan tidak tepat waktu. Dalam menyusun laporan realisasi penggunaan dana desa terkendala dengan terlambatnya pencairan dana desa yang turun ke desa, sehingga penggunaan dana desa mengalami ketidaksesuaian jadwal yang mengakibatkan pelaksanaan terselesaikan mepet dari waktu penyerahan laporan penggunaan dana desa. Selain itu juga terkendala bukti-bukti pelaksanaan dana desa di lapangan, mengingat bukti-bukti penggunaan dana desa adalah dasar dalam pembuatan laporan realisasi penggunaan dana desa. Sehingga bendahara desa tidak asal menyusun laporan penggunaan dana desa tentunya harus sesuai yang telah dilaksanakan di lapangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan yang telah dipaparkan dalam pembahasan serta sebagai akhir dari perjalanan penelitian ini, maka peneliti akan menarik beberapa kesimpulan terkait potret pengelolaan dana desa dari perencanaan, pelaksanaan, dan laporan pertanggungjawaban di Desa Aeng Accen Kecamatan Guncong Kabupaten Mokong. Pertama, pelaksanaan Musrenbangdes hanya dilakukan secara formalitas, di mana pemerintah Desa Aeng Accen sebelum melaksanakan Musrenbangdes sudah menyiapkan program kerja yang akan dimasukkan pada RKPDes dan APBDes, sehingga usulan murni dari masyarakat desa pada saat Musrenbangdes tidak banyak ditampung oleh pemerintah desa. Kedua, pencairan dana desa mengalami keterlambatan, sehingga hal ini berdampak molor pada pelaksanaan pembangunan fisik desa yang tidak sesuai jadwal yang telah

ditetapkan dalam RKPDes. Ketiga, Laporan realisasi penggunaan dana desa yang disampaikan pada Bupati melalui Camat mengalami keterlambatan dalam penyampaiannya, sehingga di sini nampak pemerintah desa Aeng Accen tidak ada keseriusan dan tidak ada tanggungjawab dalam menyusun dan penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Armelia, A. P., & Wahyuni, A. M. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Efektivitas Pengendalian Internal, dan Moral Sesityy terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Riset Akuntansi*, 9(2), 61-70. <https://doi.org/10.23887/vjra.v9i2.26125>
- Arthana, K. I. (2019). Analisis Faktor-Faktor Terjadinya Kecurangan (Fraud) dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Kecamatan Amabi Oefeto Timur. *Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas*, 7(1), 35-43. <https://doi.org/10.35508/jak.v7i1.1302>
- Cahyono, H., & Mufidayati, K. (2021). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan APBDes Sasakpanjang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor. *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 6(2), 173-194. <https://doi.org/10.33105/itrev.v6i2.176>
- Chasanah, K., Rosyadi, S., & Kurniasi, D. (2017). Implementasi Kebijakan Dana Desa. *The Indonesian Journal of Public*, 3(2), 12-32. <https://doi.org/10.52447/ijpa.v3i2.921>
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Desviyana, D., Basri, M. Y., & Nasrizal, N. (2020). Analisis Kecurangan pada Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Fraud Hexagon. *Studi Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 3(1), 50-73. <https://doi.org/10.21632/saki.3.1.50-73>
- Dewi, P. L., Sunaryo, K., & Yulianti, R. (2022). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Moralitas Individu, Budaya Organisasi, Praktik Akuntabilitas, dan Whistlblowing terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa di Kecamatan Prambanan, Klaten). *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 9(2), 52-64. <https://doi.org/10.25105/jat.v9i2.13870>
- Gimon, P. H., Tinangon, J. J., & Affandi, D. (2018). Analisis Sistem Akuntansi Pelaksanaan APBDes Pada Pemerintah Desa Kopandakan Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(2), 1-10. <https://doi.org/10.32400/gc.13.02.19068.2018>
- Hutami, S. A. (2017). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo. *Jurnal Ilmu Pertahanan*, 10(1), 10-19. <https://doi.org/10.31947/jgov.v10i1.8033>
- ICW. (2022). Kasus Korupsi Terbanyak Terjadi di Sektor Anggaran dana Desa pada Tahun 2021. Jakarta: Databoks.
- Iswahyudi, A. P., Faisol, F., Akbar, M., Wati, S., & Munawaroh, S. (2023). Effectiveness of Risk Management on a Company's Financial Performance: Study of Meta Analysis. *Journal of Business Management and Economic Development*, 1(02), 366-378. <https://doi.org/10.59653/jbmed.v1i02.158>
- Kejari Bangkalan. (2022). Camat dan Kades Tanjung Bumi Ditangkap Kejaksaaan Negeri Kabupaten Bangkalan. Bangkalan: Tribun Madura.
- Kemenkeu. (2022). Memebedah Potensi dan Tantangan Dana Desa Tahun 2022. Jakarta.
- Mahmud, I., Haryadi, B., & Prasetyono. (2023). Revealing Fraud in The Distribution of Cash Direct Assistance-Village Funds. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 15(1), 74-88. <https://doi.org/10.17509/jaset.v15i1.57179>

Analisis Pengelolaan Dana Desa di Desa Aeng Accen
Faisol, Bambang Haryadi, Gita Arasy Harwida

- Mamantung, Y. Y., Rachman, I., & Sumampo, I. (2021). Penerapan Prinsip Demokrasi Dalam Pengelolaan APBDES di Desa Tabang Kecamatan Rainis. *Jurnal Governance*, (2), 1-9. [1https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/view/35655/33351](https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/view/35655/33351)
- Moleong, L. J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Pengadilan Tipikor Surabaya. (2017). Kasus Dana Desa, Camat Kedudung Diganjar 1,8 Tahun Penjara. Surabaya Jawa Timur: Radar Madura.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Priyastiwati, & Setyowati, H. (2022). Kecenderungan Kecurangan Pada Alokasi Dana Desa: Analisis Fraud Diamond dan Religiusitas. *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha*, 30(1), 1–14. <https://doi.org/10.32477/jkb.v30i1>
- Rakhmawati, I., Hendri, S. R., & Kartikasari, N. (2021). Kebijakan Transparansi dan Akuntabilitas: Mampukah Mencegah Penyelewengan Dana Desa? *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 20(1), 1-12. <https://doi.org/10.29303/aksioma.v20i1.119>
- Ramadanis, & Ahyaruddin, M. (2019). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 9(1), 110-118. <https://ejurnal.umri.ac.id/index.php/jae/article/view/1344>
- Ridder, H. (2017). The Theory Contribution of Case Study Research Designs. *Business Research*, 10(2), 281-305. <https://doi.org/10.1007/s40685-0170045-z>
- Seputro, H. Y., Wahyuningsih, S., & Sunrowiyat. (2017). Potensi Fraud dan Strategi Anti Fraud Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Penelitian Teori dan Terapan Akuntansi*, 2(1), 79–93. <https://doi.org/10.51289/peta.v2i1.284>
- Sucahyo, H. (2019). Pengelolaan APBDes dengan Sistem Keuangan Desa di Kabupaten Malang Jawa Timur. *Jurnal Pembangunan dan Inovasi*, 1(1), 33 46. <http://ejurnal.malangkab.go.id/index.php/kr/article/view/5>
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Wida, A. S., Supatmoko, D., & Kurrohma, T. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa – Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 4(2), 148-152. <https://doi.org/10.19184/ejeba.v4i2.535>
- Yin, R. K. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.